

**YUSTIAN DEWI
& PARTNERS**
Advocates & Legal Consultant

ASLI

Jakarta, 22 Desember 2020

Kepada Yang Mulia

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Merdeka Barat No 6

Di -

Jakarta Pusat.

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : SELASA

Tanggal : 22 Des. 2020

Jam : 11.00 WIB

Perihal: Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 92/PL.02.6-Kpt/9204/LPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 ~~tertanggal~~ 16 Desember 2020

~~Tahun 2020~~ **tertanggal** 16

No. 36./PHP.BUP-XIX/2021

Hari : SENIN

Tanggal : 18 JANUARI 2021

Jam : 10.00 WIB

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. Nama : **PIETERS KONDJOL, SE., MA.**
Alamat : Jl. Kondjol Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan
NIK : 92710102307700002
2. Nama : **MADUN P NARWAWAN**
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. S. Kamundan KPR Mahkota, Kota Sorong
NIK : 9271050508620002

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat, Tahun 2020, Nomor Urut 4 (empat), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2020, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **Yustian Dewi Widiastuti, SH., MH. (No. KTA 02.10231)**
2. **Betsy R. Imkotta, SH. (No. KTA 02.10663)**
3. **Drs. Deden Supriadi (staf ahli)**
4. **Bastian Noor Pribadi, SH. (No. KTA 16.10.11.420)**
5. **Lutfi Rabudin, SH. (No. KTA 20.00607)**

Alamat:

Gedung Ir. H. M. Suseno, Jl. R.P. Soeroso No.6, Menteng, Jakarta Pusat 10330
Telpon : 081210484643, Email : y_tiadewi@Yahoo .co.id

Masing-masing adalah Advokat dan/atau Konsultan Hukum yang tergabung dalam YUSTIAN DEWI & PARTNERS yang beralamat di Gedung Ir. H. M. Suseno, Jl. R.P. Soeroso No. 6 Menteng, Jakarta Pusat – 10330, Nomor Telp. 081210484643, alamat email y_tiadewi@yahoo.co.id, Selanjutnya disebut sebagai :-----

-----**PEMOHON** ;

PEMOHON dengan ini mengajukan Permohonan perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan, terhadap:

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN, berkedudukan di Jl. Teminabuan Ayamaru Kampung Wernas Distrik Teminabuan, Selanjutnya disebut sebagai :-----**TERMOHON** ;

Adapun Permohonan ini diajukan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 92/PL.02.6-Kpt/9204/LPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 yang ditetapkan di Teminabuan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, pukul 18 : 16 (WIT);

Sebelum PEMOHON menguraikan Pokok Perkara yang menjadikan dasar alasan untuk mengajukan Permohonan *a quo*, perlu kiranya diuraikan tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) PEMOHON dan Tenggang Waktu pengajuan Permohonan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor : 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (**UU No. 10/2016**), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b) Bahwa Permohonan PEMOHON *a quo* adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan tahun 2020, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 92/PL.02.6-Kpt/9204/LPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 yang ditetapkan di Teminabuan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, pukul 18 : 16 (WIT);
- c) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PEMOHON, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- d) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (**PMK 6/2020**), PEMOHON yang dapat mengajukan Permohonan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan, diantaranya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- e) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 56/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan

Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 tanggal 23 September 2020, PEMOHON adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan yang memenuhi persyaratan sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020;

- f) Bahwa selanjutnya, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 58/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 tanggal 24 September 2020, PEMOHON adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, dengan Nomor Urut 4;
- g) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut PEMOHON, PEMOHON memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 92/PL.02.6-Kpt/9204/LPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 yang ditetapkan di Teminabuan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan tahun 2020;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- h) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU No. 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- i) Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan *in casu* TERMOHON Nomor 92/PL.02.6-Kpt/9204/LPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong

Selatan Tahun 2020, ditetapkan di Teminabuan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, pada pukul 18 : 16 (WIT);

- j) Bahwa Permohonan *a quo* diajukan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, atau setidaknya-tidaknya diajukan masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 92/PL.02.6-Kpt/9204/LPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 tersebut;
- k) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PEMOHON, Permohonan PEMOHON *a quo* diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 92/PL.02.6-Kpt/9204/LPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, adalah sebagai berikut:

Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Samsudin Anggiluli, SE dan Drs. Alfons Sesa, MM	20.009
2.	Yunus Saflembolo, SE, MTP dan Alexander S.E. Dedaida, SP	2.183
3.	Yance Salambauw, SH., MH. dan dr. Feliks Duwit, MSc, MPH, SpDP	12.742
4.	Pieter Kondjol, SE., MA dan Madun Narwawan	3.194
Total Suara Sah		38.128

Berdasarkan tabel di atas, PEMOHON berada di peringkat ketiga dengan perolehan suara sebanyak 3.194 (tiga ribu seratus sembilan puluh empat) suara;

Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut PEMOHON, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Samsudin Anggiluli, SE dan Drs. Alfons Sesa, MM	0
2.	Yunus Saflembolo, SE, MTP dan Alexander S.E. Dedaida, SP	2.183
3.	Yance Salambauw, SH., MH. dan dr. Feliks Duwit, MSc, MPH, SpDP	0
4.	Pieter Kondjol, SE., MA dan Madun Narwawan	3.194
Total Suara Sah		5.377

Berdasarkan tabel di atas, PEMOHON berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak **3.194** (tiga ribu seratus sembilan puluh empat) suara;

2. Bahwa menurut PEMOHON, selisih perolehan suara PEMOHON tersebut disebabkan **banyak terjadinya pelanggaran hukum** serta pelanggaran terhadap **asas-asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil** sehingga tidak ada kepastian hukum atas hasil yang dicapai. Adapun pelanggaran tersebut dilakukan dengan adanya keterlibatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan selaku Penyelenggara *in casu* TERMOHON dan juga pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan 2020 maupun Tim Pemenangannya, yang mana pelanggaran-pelanggaran tersebut akan diuraikan secara lengkap pada bagian pokok-pokok permohonan;
3. Bahwa adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut haruslah diuji dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi, agar kualitas pelaksanaan demokrasi dan penghormatan terhadap penegakan hukum di Kabupaten Sorong Selatan dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

TERMOHON MELOLOSKAN CALON YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT PENCALONAN

4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 56/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 tanggal 23 September 2020, terdapat 4 (empat) Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan 2020, yaitu:
 - i. **Samsudin Anggiluli, SE dan Drs. Alfons Sesa, MM** (Pasangan Calon Nomor Urut 1);
 - ii. **Yunus Saflembolo, SE, MTP dan Alexander S.E. Dedaida, SP** (Pasangan Calon Nomor Urut 2);
 - iii. **Yance Salambauw, SH., MH. dan dr. Feliks Duwit, MSc, MPH, SpDP** (Pasangan Calon Nomor Urut 3);
 - iv. **Pieter Kondjol, SE., MA dan Madun Narwawan** (Pasangan Calon Nomor Urut 4);
5. Bahwa pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan tahun 2020, yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 tersebut, telah diikuti oleh Calon yang statusnya masih sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau setidaknya-tidaknya Calon tersebut tidak dapat menunjukkan Dokumen persyaratan berupa Keputusan Pejabat Yang Berwenang tentang pemberhentian calon tersebut sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau surat asli yang membuktikan bahwa pengunduran dirinya sedang dalam proses, yang seharusnya dokumen tersebut merupakan persyaratan yang wajib diserahkan oleh calon kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan *in casu* TERMOHON paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara, sehingga dengan demikian dokumen Keputusan Pejabat Yang Berwenang tentang pemberhentian calon tersebut sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau setidaknya-tidaknya surat asli yang membuktikan bahwa pengunduran dirinya sedang dalam proses tersebut haruslah sudah diserahkan dan diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan *in casu* TERMOHON, selambat-lambatnya pada tanggal 9 November 2020;
6. Bahwa calon yang tidak menyerahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan *in casu* TERMOHON, berupa Surat Keputusan Pejabat Yang Berwenang tentang pemberhentian calon tersebut sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau setidaknya-tidaknya surat asli yang membuktikan bahwa pengunduran dirinya sedang dalam proses tersebut, adalah:

- i. **Drs. Alfons Sesa, MM** (Calon Wakil Bupati Sorong Selatan Nomor Urut 1);
 - ii. **dr. Feliks Duwit, MSc, MPH, SpDP** (Calon Wakil Bupati Sorong Selatan Nomor Urut 3);
7. Bahwa ketentuan Pasal 7 huruf t UU Nomor : 10/2016 pada pokoknya telah menentukan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara No. 41/PUU-XII/2014, telah ditentukan pada pokoknya bahwa Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati / Walikota, dan Wakil Bupati / Wakil Walikota, wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak ditetapkan sebagai calon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati / Walikota, dan Wakil Bupati / Wakil Walikota;

8. Bahwa selanjutnya terkait dengan persyaratan pengunduran diri sebagai PNS bagi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) jo. Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang bunyinya:

Pasal 69

- 1) *Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara;*
- 2) ...

- 3) ...
 - 4) ...
 - 5) Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), dan tidak dapat membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses, dinyatakan tidak memenuhi syarat;
 - 6) ...
9. Bahwa Drs. Alfons Sesa, MM (Calon Wakil Bupati Sorong Selatan Nomor Urut 1) dan dr. Feliks Duwit, MSc, MPH, SpDP (Calon Wakil Bupati Sorong Selatan Nomor Urut 3) tersebut telah menyampaikan Surat Pernyataan Berhenti Dari Pegawai Negeri [Model BB.3-KWK], yang pada pokoknya memuat pernyataan bahwa akan menyampaikan Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani pejabat yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara;
10. Bahwa terhadap Drs. Alfons Sesa, MM (Calon Wakil Bupati Sorong Selatan Nomor Urut 1) tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan *in casu* TERMOHON melalui surat Nomor: 220 / PL. 02 / SD / 9204 / KPU. Kab. XI / 2020 tertanggal 6 November 2020 Perihal: Pemberitahuan Menyampaikan Keputusan Pejabat Yang Berwenang Tentang Pemberhentian Sebagai PNS, pada pokoknya telah meminta kepada Drs. Alfons Sesa, MM. (Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1) untuk segera menyampaikan Keputusan Pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil paling lambat pada tanggal 8 November 2020;


Adapun surat TERMOHON tersebut di atas, adalah dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 3 Tahun 2017, tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

11. Bahwa kemudian Drs. Alfons Sesa, MM melalui Hasibas F. Sira, pada tanggal 8 November 2020 pukul 22.50 WIT, telah menyerahkan kepada Termohon berupa ***print-out scan*** Surat Keterangan dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Nomor : 800 / 1731 / BKD tertanggal 3 November 2020, yang pada pokoknya memuat keterangan bahwa berkas usulan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Drs. Alfons Sesa, MM, masih dalam proses penyelesaian;

Perlu Pemohon tegaskan, bahwa Surat Keterangan yang diserahkan kepada Termohon tersebut di atas, **hanyalah berupa *print-outscan*, dan tanpa menyerahkan dan/atau tanpa menunjukkan dokumen aslinya;**

12. Bahwa tindakan Drs. Alfons Sesa, MM selaku Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, yang tidak dapat menyerahkan Keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentiannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun kemudian hanya menyerahkan *print-out scan* Surat Keterangan dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Nomor: 800 / 1731 / BKD tertanggal 3 November 2020 tanpa menyerahkan dan/atau tanpa menunjukkan dokumen aslinya, adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) jo. Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017;
13. Bahwa Surat Keterangan dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Nomor: 800 / 1731 / BKD tertanggal 3 November 2020 dalam bentuk *print-out scan*, yang diserahkan kepada TERMOHON oleh Drs. Alfons Sesa, MM melalui Hasibas F. Sira tersebut dengan tanpa menyerahkan dan/atau tanpa menunjukkan dokumen aslinya tersebut setidaknya tidak sesuai dengan Pengumuman TERMOHON tentang Pendaftaran Bakal Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan tahun 2020, yang mensyaratkan semua persyaratan administrasi dalam bentuk surat-surat harus dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap salinan beserta softcopy;
14. Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 69 ayat (1) jo. Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tersebut, maka telah ditentukan mengenai batas waktu bagi masing-masing Pasangan Calon yang berstatus Pegawai Negeri Sipil untuk wajib menyampaikan Keputusan Pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukti bahwa pengunduran diri selaku Pegawai Negeri Sipil sedang dalam proses, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari Pemungutan Suara;
15. Bahwa oleh karena sampai dengan batas waktu yang ditentukan, yaitu pada tanggal 9 November 2020, ternyata Drs. Alfons Sesa, MM tidak dapat menyerahkan Keputusan Pejabat yang berwenang tentang pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pegawai Negeri Sipil, serta tidak dapat menyerahkan asli Surat Keterangan dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Nomor: 800 / 1731 / BKD tertanggal 3 November 2020 untuk membuktikan bahwa pengunduran dirinya selaku Pegawai Negeri Sipil sedang dalam proses, maka pencalonan Drs. Alfons Sesa, MM seharusnya dinyatakan **tidak memenuhi syarat**;
16. Bahwa sebagai salah satu bukti pencalonan Drs. Alfons Sesa, MM selaku Calon Bupati Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan 2020 tersebut seharusnya dinyatakan **tidak memenuhi syarat**, faktanya

sampai dengan tanggal pemungutan suara berlangsung yaitu tanggal 9 Desember 2020, sebagaimana dapat dibaca melalui *Website* BKN Regional 9 Papua data terhadap Drs. Alfons Sesa, MM masih dapat dibuka dan masih aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana tangkapan layar (*screen capture*) sebagai berikut:



17. Bahwa sehubungan dengan belum lengkapnya syarat pencalonan Drs. Alfons Sesa, MM sebagai Calon Wakil Bupati Sorong Selatan Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan 2020 tersebut, Tim Sukses dan Tim Pemenangan PEMOHON telah mengajukan surat Nomor : 023 / SKEP. TS / PM / SS / X / 2020 tanggal 9 November 2020, ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan *in casu* TERMOHON perihal Mohon Membatalkan Drs. Alfons Sesa, MM Sebagai Calon Wakil Bupati Sorong Selatan Nomor Urut 1;
18. Bahwa selanjutnya Tim Kerja Pemenangan Prima PEMOHON kembali mengirimkan surat kepada TERMOHON Nomor : 04 / TKPP - Pilkada Sorsel / XI / 2020 perihal: Permohonan Penyelesaian Terkait Keputusan Yang Dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Yang Bertentangan Dengan Keputusan KPU-RI Nomor : 394 / PL. 02. 2 – Kpt / 06 / KPU / VIII / 2020, yang pada pokoknya meminta kepada Bawaslu Sorong Selatan untuk segera memerintahkan kepada TERMOHON untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menyatakan Drs. Alfons Sesa, MM, tidak memenuhi syarat sebagai Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan 2020;

19. Bahwa kemudian Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan pada tanggal 16 November 2020 telah meminta kepada TERMOHON untuk memberikan penjelasan terkait Surat Keputusan Pengunduran Diri Dari Pejabat Yang Berwenang Tentang Pemberhentian dari Calon Wakil Bupati Sorong Selatan Nomor Urut 1 Drs. Alfons Sesa, MM, bertempat di Gedung Aula Sembra Polres Sorong, namun dalam kesempatan tersebut, **TERMOHON tidak hadir**;
20. Bahwa oleh karena tidak ada tindak lanjut dari TERMOHON atas permasalahan belum lengkapnya syarat pencalonan Drs. Alfons Sesa, MM tersebut, maka kemudian PEMOHON telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana Surat Nomor : 04 / TKPP - Pilksd Sorsel / IX / 2020 dan membuat laporan Gakumdu Kabupaten Sorong Selatan pada tanggal 17 Nopember 2020;

Adapun terkait dengan Laporan Gakumdu yang telah dibuat oleh Pemohon tersebut, dapat Pemohon sampaikan hal-hal berikut:

- Pemohon sebagai Pelapor, memperoleh informasi bahwa terhadap Laporan yang telah dibuatnya tersebut sedang dilakukan pemeriksaan, namun Pemohon justru tidak memperoleh surat panggilan, sehingga Pemohon datang ke Gakumdu Sorong Selatan untuk melakukan konfirmasi, dan baru memperoleh surat panggilan;
 - Bahwa kemudian Pemohon berusaha menghadirkan saksi, namun sehubungan karena saksi berhalangan hadir, sehingga atas dasar kesepakatan dengan Gakumdu akan dilakukan pemanggilan ulang;
 - Bahwa namun kemudian sampai saat ini terhadap Laporan Pemohon tersebut tidak ada tindak lanjutnya;
21. Bahwa selain itu, **dr. Feliks Duwit, MSc, MPH, SpDP**, Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan 2020, seharusnya beralasan hukum pula untuk dinyatakan tidak memenuhi syarat, karena kedudukannya selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Pangkat/Golongan Ruang: Pembina Utama Madya/ IV D jabatan Terakhir Kepala RSUD Kabupaten Sorong Selatan, namun pada saat pendaftaran, **dr. Feliks Duwit, MSc, MPH, SpDP** sebagai Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 tersebut, dalam lampiran BB.1-KWK melampirkan Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor : 00023 / 29106 / AP / 08 / 20 tertanggal 27 Agustus 2020 tentang Pemberhentian Karena Perampangan Organisasi atau Kebijakan Pemerintah serta Pemberian Pensiun serta Rekomendasi Nomor : 800 / 238 / BSS / 2020 tertanggal 13 Agustus 2020 yang di tandatangai oleh Bupati Sorong Selatan, Samsudin Anggiluli, SE, M.AP;

22. Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2020 yaitu H-30 hari Pemungutan Suara, ternyata **dr. Feliks Duwit, MSc, MPH, SpDP** sebagai Calon Wakil Bupati Sorong Selatan nomor urut 3 tidak menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai PNS dari Badan Kepegawaian Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 yang diundangkan pada tanggal 8 April 2020 atau setidaknya-tidaknya memberikan Surat keterangan yang membuktikan bahwa pengunduran dirinya selaku Pegawai Negeri Sipil sedang dalam proses, yang dikeluarkan oleh Badan kepegawaian Negara Regional IX, sebagai persyaratan untuk maju sebagai Calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) jo. Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang bunyinya:

Pasal 69

- 1) *Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara;*
- 2) ...
- 3) ...
- 4) ...
- 5) *Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), dan tidak dapat membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses, dinyatakan tidak memenuhi syarat;*

23. Bahwa dalam Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Peraturan badan Kepegawaian Negara Nomor: 3 Tahun 2020 yang diundakan 8 April 2020 Pasal 10 huruf h yang bunyi sebagai berikut:

"Dalam hal PNS diberhentikan karena perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah, diatur sebagai berikut :

1. PPK atau PyB menyampaikan usul pemberhentian PNS kepada Presiden atau PPK sesuai kewenangan masing-masing;
2. Dalam hal PNS yang diberhentikan akibat perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua, PPK atau PyB menyampaikan usul pemberhentian PNS kepada Presiden atau PPK dengan tembusan kepada kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN;
3. Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN atas dasar tembusan usul pemberhentian PNS dari PPK atau PyB sebagaimana dimaksud pada angka 2, menetapkan pertimbangan teknis kepada Presiden atau PPK
4. Pertimbangan teknis Kepala BKN atau kepala Kantor Regional BKN sebagaimana dimaksud pada angka 3, ditetapkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, sejak berkas usul pemberhentian PNS secara lengkap diterima;
5. Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian PNS dan/atau pemberian pensiun PNS berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN sebagaimana dimaksud pada angka 4;
6. Keputusan pemberhentian PNS bagi PNS yang belum berusia 50 (lima puluh) tahun dan sudah memiliki masa kerja untuk pensiun minimal 10 (sepuluh) tahun, pemberian jaminan pensiun PNS mulai diberikan pada bulan berikutnya PNS yang bersangkutan berusia 50 (lima puluh) tahun.

24. Bahwa Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor : 00023 / 29106 / AP / 08 / 20 tertanggal 27 Agustus 2020 tentang Pemberhentian Karena Perampangan Organisasi atau Kebijakan Pemerintah serta Pemberian Pensiun serta Rekomendasi Nomor : 800 / 238 / BSS / 2020 tertanggal 13 Agustus 2020 yang di tandatangai oleh Bupati Sorong Selatan tidak memenuhi kualifikasi apa yang dimaksud dalam Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor : 3 Tahun 2020 yang diundakan 8 April 2020 Pasal 10 huruf h tersebut diatas, dimana seharusnya pada batas waktu H-30 sebelum hari Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 tersebut dilaksanakan, dr. Feliks Duwit, MSc, MPH, SpDP tersebut seharusnya harus sudah menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara atau minimal surat keterangan sedang dalam proses yang dikeluarkan oleh BKN Regional IX Papua, yang mana dalam proses tersebut terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari BKN;

pengunduran diri sebagai PNS sedang dalam proses, sehingga seharusnya cukup beralasan apabila Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan *in casu* Termohon menyatakan Drs. Alfons Sesa, MM (Calon Wakil Bupati Sorong Selatan Nomor Urut 1) dan dr. Feliks Duwit, MSc, MPH, SpDP (Calon Wakil Bupati Sorong Selatan Nomor Urut 3) tersebut tidak memenuhi persyaratan administrasi dan Persyaratan Calon menjadi Pasangan Calon;

27. Adapun dengan telah dapat dibuktikannya **Drs. Alfons Sesa, MM** (Calon Wakil Bupati Sorong Selatan Nomor Urut 1) dan **dr. Feliks Duwit, MSc, MPH, SpDP** (Calon Wakil Bupati Sorong Selatan Nomor Urut 3) sampai dengan batas waktu yang ditentukan, tidak dapat menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), atau setidaknya tidaknya membuktikan bahwa pengunduran diri sebagai PNS sedang dalam proses, maka seharusnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan *in casu* TERMOHON menerbitkan surat pembatalan terhadap surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 56 / PL. 02. 3 – Kpt / 9204 / KPU - Kab / IX / 2020 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 tanggal 23 September 2020, namun hal tersebut **ternyata tidak dilakukan oleh Termohon**;

28. Bahwa tindakan TERMOHON yang tidak menerbitkan Keputusan terkait dengan tidak terpenuhinya Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon **Drs. Alfons Sesa, MM** (Calon Wakil Bupati Sorong Selatan Nomor Urut 1) serta **dr. Feliks Duwit, MSc, MPH, SpDP** (Calon Wakil Bupati Sorong Selatan Nomor Urut 3) tersebut, adalah pelanggaran terhadap Pasal 69 ayat (1) jo. Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Pelanggaran Dalam Pemungutan Suara Dan/Atau Penghitungan Suara

A. Distrik Teminabuan

Kampung Kohoin TPS 001



29. Bahwa berdasarkan fakta hukum, telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON di Kampung Kohoin di TPS 001, dimana terdapat Pemilih yang tidak memperoleh Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih [Model C. Pemberitahuan-KWK], dimana kemudian antara pukul 10.00 sampai dengan 11.00 WIT, para pemilih telah berusaha datang ke TPS untuk menanyakan

terkait tidak diberikannya Surat Pemberitahuan tersebut, dan dijawab oleh Ketua KPPS bahwa belum diserahkannya kartu undangan untuk memilih tersebut disebabkan karena petugas KPPS tidak sempat untuk membagikannya. Namun pada saat para pemilih tersebut memintanya kepada petugas KPPS, Surat Pemberitahuan tersebut tidak juga diberikan kepada pemilih dan justru pemilih disarankan untuk memilih dengan menggunakan hak pilihnya dengan memakai e-KTP dan mencoblos pukul 12.00 WIT, dengan mengikuti prosedur sebagai pemilih tambahan. Hal tersebut meskipun sebenarnya para Pemilih terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT);

Kampung Gorolo TPS 001

30. Bahwa di TPS 001 Kampung Gorolo, terdapat 1 (satu) pemilih yang menggunakan hak pilihnya (mencoblos) lebih dari 1 (satu) Surat Suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terhadap adanya kecurangan tersebut, telah dilaporkan kepada Pengawas Pemilihan. Adapun KPPS TPS 001 Kampung Gorolo tersebut tidak menunjukkan berapa surat suara yang telah digunakan oleh Pemilih. Terhadap terjadinya pelanggaran tersebut, saksi PEMOHON hendak menuliskan keberatan, namun dilarang oleh KPPS dan tidak diberikan formulir keberatan / kejadian khusus oleh KPPS ;

Berdasarkan fakta hukum, terhadap adanya pelanggaran dan/atau kecurangan berupa 1 (satu) pemilih yang mencoblos lebih dari 1 (satu) Surat Suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut, sebagaimana dibuktikan dengan foto berikut :



Kampung Keyen TPS 001

31. Bahwa Pada waktu pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020, terdapat Pemilih beserta istrinya yang tidak memperoleh Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih [Model C. Pemberitahuan-KWK], sehingga

kemudian Pemilih tersebut datang ke TPS untuk menanyakan perihal Surat Pemberitahuan tersebut, dan dijawab oleh Petugas KPPS bahwa terhadap Surat Pemberitahuan tersebut sudah ada yang mewakili. Meskipun akhirnya Pemilih tersebut dapat menggunakan hak suaranya dengan menggunakan KTP, namun hal tersebut tidaklah menghapus fakta bahwa Surat Pemberitahuan tersebut telah diserahkan kepada orang yang tidak berhak, dan telah dipergunakan untuk mencoblos;

32. Bahwa terdapat pula fakta hukum yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 001 Kampung Keyen yang menggunakan *id card* (tanda pengenal) yang didalamnya terdapat foto Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan lambang Parta. Hal tersebut jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 A ayat (4), yang bunyinya:

"Dalam melaksanakan tugasnya, saksi dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama calon, foto Pasangan Calon, symbol/gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang mencitrakan pendukung atau menolak peserta Pemilihan"

33. Di TPS 001 Kampung Keyen tersebut, jumlah Surat Suara yang terpakai adalah sebanyak 414 (empat ratus empat belas), yang terdiri dari suara tidak sah sebanyak 9 (sembilan) suara, dan suara sah sebanyak 405 (empat ratus lima) suara. Akan tetapi sebenarnya terdapat 116 sisa Surat Suara, yang atas perintah petugas KPPS, Surat Suara sisa tersebut dicoblos seluruhnya untuk masing-masing Pasangan Calon;

Kampung Keyen TPS 002

34. Bahwa terdapat fakta hukum tentang adanya pencoblosan terhadap Surat Suara sisa yang tidak terpakai, juga terjadi di TPS 002 Kampung Keyen, dimana terhadap 99 (sembilan puluh sembilan) Surat Suara tersebut telah dicoblos untuk masing-masing Pasangan Calon, dan terdapat 19 (sembilan belas) sisanya dicoret-coret oleh petugas KPPS;

Kampung Keyen TPS 003

35. Banyak pemilih di TPS 003 Kampung Keyen yang tidak memperoleh Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih [Model C. Pemberitahuan-KWK], sehingga para pemilih tersebut beramai-ramai mendatangi TPS dan meminta Surat Pemberitahuan tersebut kepada Ketua KPPS, dan terhadap sebagian pemilih tersebut baru diberikan Surat Pemberitahuan pada hari pemungutan suara;

Kampung Tapiri TPS 001

36. Bahwa berdasarkan fakta hukum, telah terjadi kecurangan di TPS 001 Kampung Tapiri, dimana petugas KPPS dengan sengaja mencoblos sisa Surat Surat sebanyak 46 (empat puluh enam) Surat Suara;

Kampung Wernas TPS 002

37. Bahwa pada hari pemungutan suara, banyak Pemilih yang terdaftar di DPT namun tidak mendapatkan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih [Model C. Pemberitahuan-KWK], sehingga para Pemilih tersebut menuntut langsung kepada Petugas KPPS, dan dijawab oleh Petugas KPPS tersebut bahwa tidak sempat membagi Surat Pemberitahuan dan hanya mengarahkan untuk menggunakan KTP dan mencoblos di jam 12. 00 WIT, meskipun ada juga sebagian Pemilih yang kemudian diberikan Surat Pemberitahuan dan akhirnya bisa mencoblos;




B. Distrik Kokoda

Kampung Tarof TPS 001

38. Bahwa berdasarkan fakta hukum, sekretaris kampung Tarof bernama Jumat Taiyo mengirim pesan ke korlap yafixe pasangan calon nomor urut 3 fraim ugaje yang berbunyi "*anak efraim ugaje tolong cek kartu suara petugas kpps sudah coblos, terimakasih*" yang kemudian oleh Efraim Wugaje diberikan kepada Yason Wambrouw dan dilanjutkan secara *Bluetooth* ke Merry Kareth saksi PEMOHON di tingkat Distrik. Pada saat tim PEMOHON bermaksud untuk berkoordinasi ke TPS 01 Kampung Tarof tersebut, ternyata tidak dapat masuk untuk bertemu dengan KPPS karena telah terjadi keributan. Terkait permasalahan tersebut diatas telah dilaporkan ke Panwas Distrik Kokoda dengan dibuktikan PEMOHON mengisi Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan Kecamatan – KWK namun petugas KPPS tidak mau menerima laporan tersebut, dengan alasan yang tidak jelas ;



39. Bahwa berdasarkan fakta hukum, sebelum terjadinya pemilihan, ketua KPPS Kampung Tarof mengumumkan keseluruhan masyarakat, dilarang mengambil dokumentasi saat pemilihan terjadi, kemudian masyarakat masuk ke bilik suara dan hanya sebentar langsung keluar dan ternyata surat suara sudah di coblos, kemudian saksi bertanya boleh tidak di buka dulu kartu suaranya, lalu petugas KPPS mengatakan tidak boleh di buka, dan tetap di lanjutkan, ketika ada yang mencoblos yang bernama, apia biawa ternyata, ada 2 surat suara yang mana satunya sudah telebih dulu masuk dan satunya masih tertahan di tangan, dan disitulah saksi menegur bawah sudah ada bukti yang jelas dan minta di pending, tetapi petugas KPPS yang bernama Rauuf Biawa dan Adam Biawa mengatakan anda tidak punya hak untuk berbicara dan lanjutkan saja. Setelah itu masyarakat

yang diluar berteriak teriak dan terjadi keributan, kemudian dipanggilah pihak keamanan dan kebetulan yang ada petugas polisi wanita setelah polisi wanita mengamankan justru aparat tersebut yang di musuhi dan dikejar masyarakat untuk suruh pulang kemudian proses pemugutan suara dilanjutkan. Hal tersebut dapat kami tunjukkan bukti video;



Kampung Tarof TPS 002

40. Bahwa berdasarkan fakta hukum, terjadi peristiwa surat suara sudah dicoblos pada malam hari tanggal 8 Desember 2020 yang dilakukan oleh petugas KPPS untuk pasangan calon nomor Urut 1. Selain itu, terdapat Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih [Model C. Pemberitahuan-KWK] yang dibagikan kepada Santi Badori yang ditandatangani bukan oleh Ketua KPPS namun di tandatangani oleh yang bernama Iwan Anggikuli yang ternyata yang bersangkutan adalah ASN dari Dinas Perikanan dan kelautan ;



Kampung Daubak TPS 001

41. Bahwa berdasarkan fakta hukum, terjadi peristiwa satu hari setelah tanggal pencoblosan yaitu tanggal 10 Desember 2020, bahwa adanya sisa Surat Suara sejumlah 139 (seratus tiga puluh sembilan) dilakukan pembagian sisa surat suara tersebut yang telah dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3, sehingga terdapat perubahan pada Formulir C1 Plano, dengan adanya penambahan perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 69 (enam puluh sembilan) suara, dan adanya penambahan Pasangan Calon Nomor Urut 3 bertambah menjadi 70 (tujuh puluh) suara. Surat suara sah dalam C1-KWK sebanyak 280, artinya surat suara yang dipergunakan oleh pemilih sebelum ditambahkannya 139 sisa surat suara itu berjumlah 141 surat suara sah. Hasil perolehan suara dalam C1-KWK Pasangan nomor urut 01 : 176 suara, nomor urut 2 : 4 suara, nomor urut 3 : 93 suara dan nomor urut 4 : 7 suara. Bahwa berdasarkan fakta hukum, surat suara sah awal sebelum adanya pembagian sisa surat suara sebanyak 139 maka seharusnya pasangan nomor urut 1 memperoleh 107 suara, nomor urut 2 memperoleh 4 suara, nomor urut 3 memperoleh 23 suara dan nomor urut 4 memperoleh 7 suara;

Bahwa pencoblosan sisa surat suara sebanyak 139 (seratus tiga puluh Sembilan) suara tersebut diatas, dilakukan oleh petugas KPPS diatas meja di luar bilik suara di lokasi TPS 001 Kampung Daubak, yang diketahui dan disaksikan oleh saksi PEMOHON yang bernama Muhammad Thamrin Juhuri More dan Meri kheret ;

Adapun terhadap adanya pelanggaran dan/atau kecurangan yang terjadi di kampung Tarof dan Kampung Daubak tersebut diatas, telah dilaporkan ke Panwas Distrik Kokoda namun laporan tersebut tidak diterima oleh PANWAS Distrik Kokoda - Kabupaten Sorong Selatan dengan alasan harus ada koordinasi terlebih dahulu dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sorong Selatan *in casu* TERMOHON. Terhadap pelaporan PEMOHON yang tidak di terima tersebut, maka PEMOHON dapat membuktikan dengan foto tim PEMOHON saat berada di kantor Panwas Distrik Kokoda;

C. Distrik Kokoda Utara

Kampung Adona TPS 001

42. Bahwa berdasarkan fakta hukum, telah terjadi pelanggaran di TPS 001 Kampung Adona, dimana telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang bertentangan dengan undang-undang pemilu, karena secara tiba-tiba dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanpa adanya pelanggaran apapun, dengan

adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut, sehingga dari hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut, maka seluruh suara secara tiba-tiba perolehan suara diberikan secara sepihak hanya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) ;

Bahwa atas adanya fakta hukum tersebut diatas, saksi PEMOHON telah protes dan menyampaikan keberatan / catatan kejadian khusus, namun TERMOHON tidak merespon dan/atau tidak mengindahkan atas keberatan yang dilakukan oleh saksi PEMOHON tersebut ;

43. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah terbukti penyelenggara telah melakukan pelanggaran dan bertentangan terhadap PKPU Nomor : 18 Tahun 2020 pasal 6 dan Bab II, Pemilih dan Saksi pasal 7.

Pasal 6 PKPU no 18 Tahun 2020 :

Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, yaitu :

- a. Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (Model A.3-KWK)
- b. Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPH (model A.4-KWK); atau
- c. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan haknya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan –KWK.

Dalam BAB II PEMILIH DAN SAKSI pasal 7

- (1) Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memberikan suaranya di TPS tempat pemilih terdaftar dalam DPT;
- (2) Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud ayat (1), pemilih menyerahkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS;
- (3) Dalam hal pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menyerahkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemilih wajib menunjukkan KTP-el atau surat keterangan.

44. Bahwa dalam hal undangan kepada pemilih diatur sebagaimana dalam pasal 12, 13 dan 14 PKPU Nomor 18 tahun 2020;

Pasal 12

- (1) Ketua KPPS menyampaikan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, di wilayah kerjanya paling lambat 3(tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Dalam Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam memberikab suara di TPS;

- (3) Pemilih menandatangani tanda terima penyerahan formulir Model C.Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (4) Dalam hal pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, Ketua KPPS dapat menyampaikan formulir Model C.Pemberitahuan –KWK kepada keluarganya dan diminta untuk menandatangani tanda terima;
- (5) Dalam hal sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara pemilih belum menerima formulir Model C.pemberitahuan-KWK, pemilih dapat mengambil di KPPS sampai dengan sebelum KPPS mengembalikan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada PPS.

Pasal 13

- (1) Dalam hal sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara Terdapat formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak dapat diserahkan kepada Pemilih, Ketua KPPS wajib mengembalikan foemulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada PPS;
- (2) PPS menerima pengembalian formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dari KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menuangkan ke dalam berita acara pengembalian formulir Model C.Pemberitahuan-KWK;
- (3) Berita acara pengembalian fromulir Model C. Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing untuk KPPS dan PPS;
- (4)
- (5)
- (6)
- (7)
- (8)

Pasal 14

- (1) Apabila terdapat pemilih yang belum menerima formulir Model C.pemberitahuan – KWK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir Model C.Pemberitahuan - KWK kepada ketua KPPS paling lambat sebelum KPPS mengembalikan ke PPS;
- (2) Ketua KPPS meneliti nama pemilih yang belum menerima formulir Model C.Pemberitahuan - KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam DPT atau lama KPU, dan mencocokkan dengan KTP-el atau Surat Keterangan;
- (3) Apabila pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam DPT atau laman KPU, Ketua KPPS memberikan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada pemilih;
- (4) Pemilih yang belum menerima atau kehilangan formulir Model C.Pemberitahuan KWK, dapat menggunakan hak pilih pada hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan;

- (5)
- (6)
- (7)
- (8)

45. Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian dan fakta – fakta hukum mengenai pelanggaran dan/atau kecurangan, baik yang dilakukan oleh TERMOHON, maupun Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 tersebut di atas, PEMOHON memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

V. PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 92 / PL. 02. 6 – Kpt / 9204 / LPU – Kab / XII / 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, ditetapkan di Teminabuan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, pada pukul 18 : 16 (WIT);
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Samsudin Anggiluli, SE dan Drs. Alfons Sesa, MM	0
2.	Yunus Saflembolo, SE, MTP dan Alexander S.E. Dedaida, SP	2.183
3.	Yance Salambauw, SH., MH. dan dr. Feliks Duwit, MSc, MPH, SpDP	0
4.	Pieter Kondjol, SE., MA dan Madun Narwawan	3.194
Total Suara Sah		5.377

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara di seluruh Kabupaten Sorong Selatan selambat-lambatnya


dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah dibacakannya Putusan ini dengan calon sebagai berikut :

- a) Yunus Saflombolo, SE, MTP dan Alexander S.E. Dedaida, SP ;
- b) Pieter Kondjol, SE., MA dan Madun Narwawan ;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo at bono*).

Hormat Kami :

KUASA HUKUM PEMOHON



Yustian Dewi Widiastuti, SH., MH

Betsy Imkotta, SH.

Drs. Deden Supriadi

Bastian Noor Pribadi, SH

Lutfi Rabudin, SH.